

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tahir Bin Laonding;
Tempat lahir : Pujo Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/20 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu
Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu RUDI HARTONO, SH, dan NURDIANSAH, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok AG No. 45 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa TAHIR bin LAODING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHIR bin LAODING dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa TAHIR bin LAODING tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama SUGIMAN dan HAMKA;
 - Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;Digunakan dalam perkara An. HAMKA alias AMBO ANGKA.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa :
 - a. HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG
 - b. ABDUL KADIR bin BEDDU
 - c. MUHAMMAD TAHIR bin LAONDING
 - d. HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU
 - e. MAHYUDDIN alias MAHA

Tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan JPU

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa TAHIR bin LAONDING dengan teman-temannya yaitu saksi HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG dan saksi ABDUL KADIR bin BEDDU (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita saksi HASNA TANG (dituntut secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu saksi HASNA TANG mengajak terdakwa ikut ke Rappang untuk menghadiri pertemuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih, di dalam mobil tersebut sudah menunggu beberapa orang, tidak berapa lama kemudian saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR (dituntut secara terpisah) masuk ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa, saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR serta beberapa orang lainnya tiba di salah satu rumah di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa, saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR serta beberapa orang lainnya masuk ke rumah tersebut, di rumah tersebut sudah menunggu OLLONG (belum tertangkap), kemudian OLLONG memberikan uang kepada terdakwa, saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR serta beberapa orang lainnya masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian masing-masing memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mencari 5 (lima) rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



sehingga masing-masing rumah / Kepala Keluarga memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti penyerahan uang berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikumpulkan kepada saksi HASNA TANG, setelah pertemuan tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 17.30 Wita terdakwa membagikan uang tersebut kepada tetangganya yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu saksi HAMKA alias AMBO ANGKA (dituntut secara terpisah) dan SUGIMAN masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh saksi HAMKA dan SUGIMAN menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada saksi TAHIR, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HAMKA dan SUGIMAN agar mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sukardi, SH bin Madin, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemberian dan penerimaan uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung hanya mengetahui dari laporan saja dari Ismail;
 - Bahwa saksi menerima laporan dari Ismail pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 18:30 di kantor Sekretariat Panwas Kecamatan Pitu Riawa di Dongi Desa Dongi Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Ismail mengatakan bahwa dirinya menerima telepon dari Andi Rusdi alias Andi Ecce yang memberitahukan agar dirinya melaporkan ke Panwas tentang adanya orang yang diduga membagikan uang kepada

masyarakat, setelah itu Ismail datang melapor dan menyampaikan kalau di Dusun II Pujo telah ditemukan dan ditangkap oleh warga seseorang yang membagikan uang dan menyuruh orang yang menerima tersebut untuk memilih calon tertentu;

- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan Saharullah (Panwas Desa Dongi) menuju ke Dusun II Pujo untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di Dusun II Pujo, saksi melihat di teras depan rumah Petta Gaping, Abdul Kadir telah diamankan oleh Andi Rusdi, lalu saksi mengatakan kepada Andi Rusdi untuk tetap menjaganya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Abdul Kadir apakah benar dirinya telah membagikan uang dan menyuruh orang menerima uang tersebut untuk memilih calon tertentu dan Abdul Kadir mengakui hal tersebut, kemudian Abdul Kadir menyampaikan bahwa Terdakwa juga ikut membagikan uang kepada warga sehingga Terdakwa juga diamankan;
- Bahwa setelah dari rumah Petta Gaping, saksi menuju ke sekretariat untuk menyiapkan laporan dan menelpon kapolsek untuk mengamankan para pelaku;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan klarifikasi, Terdakwa menyampaikan bahwa Hasna Tang yang mengajak dirinya untuk pergi ke Rappang bersama dengan Abdul Kadir, kemudian saat diklarifikasi kepada Hasna Tang, Hasna Tang menyampaikan bahwa ia dipanggil oleh Ollong lalu Hasna Tang mengajak Abdul Kadir dan Terdakwa bersama-sama untuk ke daerah Rappang;
- Bahwa Terdakwa, Abdul Kadir, dan Hasna Tang mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Ollong, kemudian Ollong menyampaikan kepada Terdakwa untuk membagikan uang tersebut kepada Kepala Keluarga untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (FATMA);
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang telah saksi peroleh bahwa yang menerima uang dari Terdakwa adalah Hamka sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil fotocopy Kartu Keluarga milik Hamka;
- Bahwa ada keharusan untuk mendukung pasangan calon bupati sidenreng rappang nomor urut 1 (satu) dengan ditanya terlebih dahulu jika mendukung maka diberikan uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-



undang, karena tidak diperbolehkan untuk memberi dan menerima uang dalam rangka memilih salah satu pasangan calon bupati sidemeng rapping karena hari tersebut masuk dalam hari tenang

- Bahwa klarifikasi terhadap kejadian dilakukan dihadapan Pengawas Pemilu;
- Bahwa awalnya barang bukti yang saksi lihat hanya fotocopy Kartu Keluarga, kemudian Andi Rusdi datang mengantar barang bukti berupa sejumlah uang tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Saharullah Alias Ullah Bin Zainuddin, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa dan Abdul Kadir yang telah membagi-bagikan uang untuk memilih calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Sidrap tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 18:30 wita, saksi dipanggil oleh Muhammad Sukardi untuk pergi ke Dusun II Pujo karena ada laporan yang diterima oleh saksi Muhammad Sukardi bahwa telah ada money politic di Pujo, ada warga yang telah diberikan uang untuk memilih calon tertentu;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan Muhammad Sukardi menuju ke Dusun II Pujo untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di Dusun II Pujo, saksi melihat di teras depan rumah Petta Gaping sudah berkumpul beberapa warga dan melihat Terdakwa dan Abdul Kadir yang dikerumuni oleh warga semetara memegang Fotocopy Kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Abdul Kadir, karena waktu itu saksi hanya mengantar Muhammad Sukardi ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Abdul Kadir memberikan uang tersebut kepada siapa dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Abdul Kadir mendapatkan uang darimana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hasna, Mahyuddin, dan Hamka, saksi hanya



melihat Abdul Kadir dan Tahir saja;

- Bahwa saksi melihat ada dua foto Kartu Keluarga di Panwas Cabang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan telah menerima dan membagikan uang serta menyuruh orang yang menerima uang tersebut untuk memilih calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Sidrap tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari seseorang pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar siang hari di Rappang dan pada hari yang sama sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa membagikan uang tersebut di Dusun Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh Hasna Tang agar ikut ke Rappang, lalu Terdakwa berangkat ke Rappang bersama Hasna Tang, Abdul Kadir, dan sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai mobil, sesampainya di Rappang kami pun disumpah untuk mencari Kartu Keluarga sebanyak 5 (lima) kalau tidak maka kami akan mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa dan kesepuluh orang tersebut, masing-masing menerima uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada 5 (lima) kepala Keluarga dengan syarat mencoblos Pasangan Calon nomor urut 1 (FATMA);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, dan membagikan uang tersebut kepada 2 (dua) orang yaitu Hamka dan Sugiman masing-masing sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Hamka dan Sugiman "ini uang kita ambil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi berikan saya fotocopy Kartu Keluarga ta dan coblos nanti nomor satu";
- Bahwa Hamka yang lebih dahulu Terdakwa berikan uang baru kemudian Sugiman;
- Bahwa Abdul Kadir yang lebih dahulu ditangkap, lalu Terdakwa dipanggil oleh Abdul Kadir ke rumah Petta Gaping, setelah itu Terdakwa diamankan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka, serta Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dan diperkuat oleh barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah diuraikan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, pada siang hari Hasna Tang menemui Terdakwa di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Hasna Tang mengajak terdakwa dan Abdul Kadir untuk ikut ke Rappang menemui seseorang yang bernama Ollong;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama ke Rappang dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih lalu di dalam mobil tersebut juga ikut beberapa orang;
3. Bahwa kemudian sesampainya di Rappang mereka bertemu dengan Ollong kemudian Ollong menyampaikan kepada masing-masing orang yang telah datang tersebut termasuk terdakwa yang pada pokoknya diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada mereka masing-masing, kemudian dari jumlah uang yang diterima tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu masing-masing mencari 5 (lima) rumah/Kepala Keluarga untuk dibagikan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana masing-masing rumah/Kepala Keluarga mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk mencoblos pasangan FATMA (nomor urut 1) dalam Pilkada Kab. Sidrap tahun 2018;
4. Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu kembali ke Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa berhasil membagikan uang tersebut kepada Hamka dan Sugiman masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.



100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut Hamka dan Sugiman memberikan foto copy Kartu Keluarga mereka sebagai bukti bahwa mereka akan memilih pasangan calon nomor urut 1 (FATMA);

6. Bahwa saat Terdakwa menerima dan membagi-bagikan uang tersebut kepada warga, masa tersebut sudah masuk dalam masa tenang karena sudah akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Sidrap pada tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”.
3. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Tahir Bin Laonding, yang dalam pemeriksaan di persidangan

membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya ("verstandelijke vermogens") atau sakit jiwa ("zakelijke storing der verstandelijke") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi merupakan bagian dari penyerahan atau *levering* yaitu tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Sehingga terdapat pihak yang berkedudukan sebagai pemberi yang melakukan tindakan memberikan dan ada pihak yang berkedudukan sebagai penerima yang melakukan tindakan penerimaan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



dari orang yang bernama Ollong di daerah Rappang, kemudian Ollong menyampaikan agar Terdakwa mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan ke 5 (lima) rumah/kepala keluarga dengan persyaratan agar kepala keluarga yang diberikan uang tersebut mencoblos pasangan nomor urut 1 (FATMA);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun II Pujo, Terdakwa pun membagikan uang tersebut pada orang lain yakni Hamka dan Sugiman yang merupakan pemilih dalam Pemilukada Kab. Sidrap, dimana saat memberikan uang tersebut Terdakwa meminta fotokopi Kartu Keluarga dari orang yang diberikan uang untuk dijadikan sebagai bukti bahwa orang tersebut akan memilih pasangan calon nomor urut 1 (FATMA) dalam Pemilukada Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka uang yang diterima dan terdakwa berikan bukan merupakan hal yang dikecualikan dalam penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2016. Bahwa yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang telah memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan tujuan tertentu yakni untuk memilih salah satu pasangan calon, terlebih lagi pemberian uang tersebut dilakukan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kab. Sidrap, maka perbuatan Terdakwa ini sudah termasuk sebagai suatu bentuk perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu, yang tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan pergi ke Rappang menerima uang dari orang yang bernama Ollong kemudian Terdakwa memberikan lagi uang tersebut kepada orang lain, hal mana dilandasi oleh tujuan tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" telah terpenuhi;

3. Unsur "Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" :

Menimbang, bahwa frasa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti, maka frasa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- "*Yang melakukan*" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- Perbuatan "*Menyuruh melakukan*" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- "*Turut serta melakukan*" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan Abdul Kadir dan Hasna Tang, serta beberapa orang lainnya berangkat ke Rappang dan bertemu dengan orang yang bernama Ollong, kemudian Ollong memberikan uang kepada mereka untuk dibagikan ke 5 (lima) rumah / Kepala Keluarga dengan persyaratan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (FATMA), selanjutnya Terdakwa membagikan uang dari Ollong tersebut kepada warga yakni Hamka dan Sugiman. Hal mana dengan adanya perbuatan dari Terdakwa tersebut telah mewujudkan kesempurnaan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan pengertian "turut serta melakukan" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan adanya pidana minimum yaitu pidana penjara selama 36 bulan. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga unsur keadilan yang membawa manfaat pada masyarakat penting untuk diwujudkan dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa penerapan sistem atau asas minimum khusus mempunyai dua sisi, yaitu sisi menjamin adanya kepastian hukum dan untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana, serta di sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan, tetapi mendapat hukuman yang sama, yaitu sama-sama mendapat hukuman minimum khusus. Seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan pula. Justru penerapan asas hukum cenderung mencerminkan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah



Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana telah membuka ruang untuk Hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang diatur, yang mana Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi tingkat Banding dari empat peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009 menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah agung RI bapak Harifin A.tumpa yang menjelaskan seorang Hakim bukan hanya corong dari Undang-Undang tetapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Artidjo Alkostar adanya penentuan batas minimum khusus berlatar belakang kekurangpercayaan terhadap Hakim Karena lazimnya yang ada adalah batas maksimum. Menurutnya penjatuhan pidana dibawah minimum didasarkan atas rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani.

Menimbang, bahwa menurut Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi Hakim untuk menyimpangi Undang-Undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi Undang-Undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Menimbang, bahwa adanya yurisprudensi yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang diatur dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 1573 K /Pid.Sus/2011 dan Putusan Nomor : 2399 K/Pidsus/2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah merupakan pelaku utama, bahkan pelaku utama yang bernama Ollong masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan jika melihat nilai uang yang diperoleh dan diberikan Terdakwa kepada Hamka dan Sugiman yang nilainya tidak tergolong



banyak, tidaklah sebanding dengan ancaman pidana minimum yang diatur dalam pasal yang didakwakan yakni selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, dimana Terdakwa bekerja sebagai petani untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga sangat mudah bagi Terdakwa terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat finansial. Olehnya itu, sangatlah tidak adil bahkan tidak bermanfaat jika Terdakwa dijatuhi pidana terlalu lama, oleh karena masih banyak hal yang dapat dilakukan Terdakwa bagi keluarganya dan juga bagi perbaikan tingkah laku Terdakwa sendiri jika Terdakwa tidak terlalu lama berada dalam tahanan, terlebih lagi Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan yaitu di bawah dari tuntutan Penuntut Umum dan bahkan di bawah ancaman pidana minimum, sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan menjadi lampiran dan/atau bagian dari berkas perkara ini;

- Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu proses demokrasi yang bersih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan pelaku utama;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

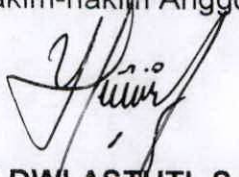
MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tahir Bin Laonding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Bintang A.L., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.


BINTANG A.L., S.H., M.H.


FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,


NURHAYATI T, S.E., S.H., M.H.

